

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai keanekaragaman kebudayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kebudayaan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kebudayaan yang masih bersifat asli masih dapat dijumpai di desa-desa di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia di desa-desa tersusun berdasarkan persekutuan-persekutuan kecil, yang disebut masyarakat hukum adat. Di dalam Hukum Tata Negara, dikenal ada satu bagian yang paling bawah di dalam pembagian kekuasaan pemerintahan sesudah propinsi dan kabupaten. Secara Hukum Tata Negara (*staatsrechtelijk*) bagian yang terkecil itu disebut desa.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan penegakannya bila hukum tersebut dilanggar. Hukum yang bersifat memaksa mengindikasikan, bahwa hukum harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia. Dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum, aparat penegak hukum harus mengacu pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia mempunyai tiga sistem hukum, yakni; hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang dibuat oleh organ atau alatnegara yang berwenang dan berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, berupa peraturan perundang-undangan. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan

berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadis* dan hukum *syarak* (Sulchan, 1997: 184). Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, selalu memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lain (interaksi), baik di daerah perkotaan, terutama di daerah-daerah pedesaan (Muhamad, 1976: 19).

Dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat mengacu pada aliran sejarah hukum. Hukum adat terdiri atas unsur hukum yang tidak tertulis dan unsur keagamaan. Unsur tersebut merupakan unsur yang menjelaskan tentang relevansi antara aliran sejarah hukum dan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata. Sistematis hukum adat adalah hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, perhitungan, hukum atas tanah, transaksi atas tanah (Sudikno Mertokusumo, 1999: 126).

Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah pengakuan Lembaga Pemangku Adat yang telah ada sejak masyarakat itu ada. Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) yang mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat, maka keberadaan Lembaga

Pemangku Adat di desa adalah hak yang diakui dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar.

Pada masyarakat Ngada yang pembentukan masyarakatnya berasal dari pembentukan masyarakat hukum teritorial dan masyarakat hukum genealogis, atau yang dikenal dengan *Nua* (masyarakat hukum teritorial) dan *Woe* (masyarakat hukum genealogis) memiliki lembaga Pemangku adat yang telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya sejak masyarakat Ngada ada, yang berfungsi menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan Lembaga Pemangku Adat di masyarakat Ngada diakui oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.

Di Kabupaten Ngada, sengketa yang terjadi sering kali bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tanah. Hal ini dapat dipahami, karena di manapun tanah memiliki arti dan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Ditambah lagi dengan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat di Ngada yang masih bersifat komunal dengan hak-hak ulayatnya. Dibagian lain, bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah serta cepatnya perubahan yang menuntut pembangunan di segala bidang di Kabupaten Ngada telah menimbulkan peningkatan nilai ekonomis tanah. Harga tanah akhirnya semakin tinggi, sehingga setiap orang ingin mendapatkan tanah, menguasai dan memilikinya (Jhon Salindeho, 1994: 37). Menurut hukum adat, antara manusia dan

tanahnya terjalin hubungan *kosmis-magis-religius* selain hubungan suku. Hubungan ini bukan saja hanya antara individu dengan tanah, tetapi juga antar suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayatnya.

Tanah penting artinya bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat (UUPA).

Sengketa tanah yang sering terjadi di Kabupaten Ngada adalah konflik antar suku dalam suatu wilayah adat, konflik antar sesama anggota suku, konflik antara anggota suku dan desa. Meski sengketa di masyarakat terus terjadi bahkan mungkin meningkat, masyarakat tetap menghendaki terselesaikannya sengketa tersebut agar hubungan dan tatanan sosial yang sempat rusak atau terganggu oleh sengketa tersebut dapat segera dipulihkan. Penyelesaian yang dikehendaki adalah penyelesaian yang tuntas dan final dalam tempo singkat dengan cara sederhana dan dengan biaya murah, sehingga memuaskan semua pihak dan melahirkan keadilan. Menyikapi permasalahan sengketa tanah ulayat yang muncul akhir-akhir ini yang

semakin kompleks, pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Pemerintah telah mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 23 Agustus 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam kenyataan, penyelesaian yang memuaskan semua pihak ini sering kali sulit untuk dicapai. Jalur litigasi di pengadilan Negara sekalipun cenderung jauh dari harapan pencari keadilan dengan memboroskan waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan prosedur acara peradilannya yang rumit, juga karena bertumpuknya perkara dipengadilan yang belum diperiksa atau diputus. Di samping itu, beberapa lembaga peradilan tidak jarang melakukan praktek-praktek tidak terpuji, seperti pemerasan terhadap para pencari keadilan, manipulasi dan jual beli perkara, serta berbagi jenis mafia peradilan lainnya. Praktek peradilan semacam ini tidak saja dilakukan oleh lembaga peradilan di level bawah, tetapi justru oleh lembaga paling berkuasa di dunia peradilan di Indonesia yang menjadi benteng terakhir bagi keadilan, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Praktek-praktek tidak terpuji ini terjadi karena berbagai produk hukum yang ada dari warisan Orde Baru lebih

berfungsi sebagai alat kekuasaan dari pada memberikan pengayoman dan keadilan (Satya Arinanto, 1993: 22).

Keadaan seperti itu tentu sangat berpengaruh terhadap menurunnya reputasi lembaga pengadilan yang akhirnya menurun pula rasa simpatik dan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan. Berbagai kritikan, cercaan, teror dan bahkan pembunuhan beberapa hakim belakangan ini merupakan salah satu fakta yang merefleksikan rasa kurang simpatik dan kurang percaya lagi masyarakat kepada dunia peradilan. Akibatnya, meskipun hakim telah memutuskan perkara, tetapi belum menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik. Putusan hakim mungkin telah memenuhi syarat yuridis, secara sosiologis ternyata belum memberikan rasa adil kepada pencari keadilan. Putusan itu tidak dapat memulihkan kembali hubungan sosial yang rusak atau terganggu antara para pihak yang bersengketa, juga tidak memberikan kesejahteraan kepada mereka. Demikian pula secara psikologis, putusan itu juga belum memberikan kepuasan yang mendatangkan rasa aman, damai dan tentram bagi semua pihak, khususnya pihak yang bersengketa. (Bushar Muhamad, 1976: 211)

Uraian tersebut memberikan gambaran jelas bahwa sesungguhnya sengketa di masyarakat (Ngada) tidak pernah akan berhenti, bahkan cenderung meningkat, sehingga penyelesaian secara tuntas dan final mutlak diperlukan. Di sisi lain, rasa pesimis begitu menghantui masyarakat karena hampir tidak dapat diharapkan lagi penyelesaian sengketa yang tuntas dan final untuk mendapatkan keadilan yang ditempuh melalui jalur litigasi di

pengadilan negara. Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang juga merupakan persoalan penting yang harus dijawab adalah cara mengatasi hal tersebut, masih adakah tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan sengketa selain melalui jalur litigasi di Pengadilan Negara. Jawaban sementara adalah masih ada tempat, yakni melalui Pemangku Adat. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bersama untuk melestarikan serta meningkatkan peran Lembaga Pemangku Adat yang bekerja menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat hukum adat.

Di dalam hukum adat (terutama di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada) tidak dikenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan oleh tua-tua adat dan warga adat setempat. Tua-tua adat ini biasanya adalah kepala kerabat dan atau orang-orang yang dianggap dan dihormatinya sebagai *Mosa Laki*. Jika terjadi konflik atau sengketa akan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditentukan hukumnya dan atau dendanya.

Mosa adalah Lembaga Pemangku Adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Keberadaan dan kehadiran badan pemangku adat sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hukum adat, serta kelestarian hidup warga sekaligus sebagai mediator atau juru damai dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat hukum adat tetap dirasakan sebagai kebutuhan. Ada banyak kasus masyarakat lebih menginginkan penyelesaian melalui forum pemangku adat dari pada forum peradilan negara. Hasil penyelesaian lewat lembaga pemangku adat lebih

sesuai dengan perkembangan zaman, serta tingkat kepatuhan warga kepada norma-norma adat masih baik.

Dalam proses penyelesaian sengketa oleh Lembaga Pemangku Adat tidak jarang pula ditemukan hambatan-hambatan baik yang berasal dari para *Mosalaki* itu sendiri, sebagai mediator atau juru damai, terkait dengan pemahaman hukum adat dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam penyelesaian sengketa, maupun hambatan dari *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat terkait dengan fungsi dan wewenangnya dalam menangani penyelesaian sengketa di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri, serta kurangnya minat generasi muda saat ini dalam mempelajari dan mengembangkan kebudayaan daerah setempat. Salah satunya terkait dengan Lembaga Pemangku Adat sebagai akibat dari pergeseran nilai budaya terhadap masuknya budaya luar dan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai menyampingkan peran lembaga adat, dan lebih memilih menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi melalui peradilan negara.

1. Perumusan Masalah

Bertolak dari Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada?

- b. Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada?

2. Batasan Masalah dan Konsep

a. Batasan Masalah

Bertolak dari perumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian, “ Peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada”, maka batasan masalah untuk permasalahan pertama fokusnya adalah peran *Mosa*. Hal ini dikarenakan peran *Mosa* sangat dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Ngada dalam upaya penyelesaian sengketa yang sering terjadi di masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Banyak sengketa yang sering terjadi di tengah masyarakat hukum adat Kabupaten Ngada antara lain sengketa tanah ulayat, perkawinan, ahli waris dan masih banyak sengketa lainnya. Pada kesempatan ini sengketa yang diangkat dalam penelitian ini adalah sengketa tanah ulayat, karena sengketa tanah ulayat merupakan persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Untuk permasalahan kedua, penelitian ini mengangkat hambatan-hambatan yang sering dijumpai pada Lembaga Pemangku Adat (*Mosa*) dalam upaya perdamaian oleh kepala adat

(*Mosalaki*) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari eksistensi *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat, maupun hambatan yang berasal dari para pihak yang bersengketa baik itu terkait dengan batas dan kepemilikan tanah ulayat.

b. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah;

- a. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)
- b. *Mosa* adalah lembaga pemangku adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Oleh masyarakat Ngada *Mosa* berarti: "*nunu de rada bata fao masa kedhi banga, fiki we nono dhiri lina we pia kisa, we jere moe watu tai we tena sama hea wea.* (pemimpin, pelindung, pembimbing, pengayom seluruh kehidupan yang kecil dan lemah. Untuk itu yang tidak adil disingkirkan kepinggir, yang adil

diletakkan di tengah, untuk menjadi pedoman, pencinta keadilan yang merata)”(Nico Ngani & Steph Djawa Nai, 2004:213)

- c. Lembaga Pemangku Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat atau suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. (Pasal 1 Ayat (25) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan).
- d. Penyelesaian Sengketa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. (Sulastriyono,1997: 47)
- e. Tanah Ulayat adalah tanah milik bersama yang diyakini *sebagai* karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan leluhur kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.(M. Marwan & Jimmy P, 2009:586).
- f. Upaya Perdamaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud melalui penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya, pada pihak yang

lain hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainya, seorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainya, dan antara manusia dan alam semesta. (*Upaya Perdamaian*. <http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/06/upaya-perdamaian/> [22 februari 2014])

- g. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar di antara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Imam Sudiyat, 1982: 12).

3. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada”, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Ada beberapa tesis yang

memiliki kesamaan tema, yakni tentang penyelesaian sengketa ulayat oleh lembaga pemangku adat namun dengan permasalahan yang beda.

- a. Maria D. Muga, Nomor Mahasiswa B4B 006 166, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, dalam tesis meneliti tentang, “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi” (studi analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah mengapa sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi? Bagaimana peran kepala adat/ *mosalaki* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi? Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur? Hasil penelitiannya adalah hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari pihak Negara atau Pemerintahan, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan peran kepala adat/ *Mosalaki* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil

keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada 3 sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan (eprints.undips, ac.id/18099 [diunduh tanggal 18 Februari 2014]).

Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini merupakan studi analisis kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kepala adat melalui upaya mediasi, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran dari Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian, tesis ini juga di susun sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang memuat tentang pengakuan terhadap keberadaan Lembaga Pemangku Adat di Ngada. Hal lain yang juga membedakan tesis tersebut dari penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Soa yang menganut sistem patrilineal (garis keturunan Ayah) sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat yang dianut adalah sistem matrilineal (garis keturunan Ibu) dan hal ini sangat

berkaitan erat dengan hak penguasaan terhadap warisan dalam suku termasuk di dalamnya warisan tanah ulayat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal hak pewarisannya jatuh di tangan anak laki-laki sedangkan yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal hak pewarisannya jatuh di tangan anak perempuan.

- b. Arma Diansyah, Nomor Mahasiswa: 0890561019, Program Magister Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011, dalam tesis meneliti tentang, “Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan damang sebagai hakim perdamaian adat? Bagaimana implementasi kewenangan damang? Bagaimana budaya hukum masyarakat dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi damang? Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat? Penelitian ini mengkaji secara kritis mengenai eksistensi damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangkaraya. Hasil penelitiannya adalah pengaturan kedudukan dan kewenangan damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat dalam masyarakat Dayak mempunyai latar belakang historis dan kultural sendiri jauh sebelum zaman kolonial belanda di tanah Dayak. Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya damang sebagai hakim perdamaian adat dalam kenyataan yang ada menunjukkan

bahwa damang kurang kreatif dalam menggali dan menemukan hukum adat. Budaya hukum terkait kedudukan dan fungsi damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat, tergantung pada kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka. Dalam kenyataannya belum ada upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Tengah dalam upaya pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat(www.PPS.unud.ac.id/ 113 [diunduh tanggal 20 Januari 2014]).

Penekanan dalam tesis tersebut adalah ekistensi damang sebagai hakim perdamaian adat. Pada tesis ini penulis membedakan adalah penekanannya terletak pada peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian.

- c. Syafan Akbar, Nomor Mahasiswa: B4B 008 266, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, dalam tesis yang meneliti tentang, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”. Ada dua perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam Suku Caniago? Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Suku Caniago? Permasalahan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab asal muasal terjadinya sengketa tanah hak ulayat

dan untuk mengetahui cara yang ditempuh oleh kaum suku Caniago dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan hasil penelitiannya adalah sengketa tanah yang terjadi adalah sejumlah akumulasi dari proses sosial dan ekonomi, secara sistem sosial masyarakat Minangkabau itu sendiri mendorong terjadinya sengketa. Sistem masyarakat itu sendiri sudah mulai tercerai berai oleh beberapa pengaruh yang datang dari luar maupun sebagai akibat dari keinginan masyarakat itu sendiri. Melemahnya kekuatan nagari serta lembaga adat, hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan pengambil keputusan, membuat masyarakat yang terlibat sengketa lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yakni lembaga pengadilan negeri atau peradilan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial (www.eprints.undips.ac.id/23298 [diunduh tanggal 20 Januari 2014]). Dalam tesis tersebut upaya penyelesaian sengketa tanah lebih fokus pada penyelesaian melalui hukum formal yang resmi yakni lembaga peradilan negara, sedangkan dalam penelitian tesis ini fokus permasalahan yang akan diteliti adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh lembaga pemangku adat melalui upaya perdamaian berdasarkan hukum adat setempat.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, agar memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum adat

mengenai peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat hukum adat di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi masyarakat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengetahuan dalam upaya memahami tentang peran Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.
- 2) Manfaat bagi kepala adat/ *Mosalaki*, agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada para kepala adat/ *Mosalaki* mengenai peran kepala adat sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada Rumusan Masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian oleh *Mosa* bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang Peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat, penyelesaian sengketa tanah ulayat, dan upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian oleh kepala adat bagi masyarakat hukum adat di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian, yaitu tentang peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian oleh kepala adat bagi masyarakat hukum adat di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.